

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Marlina
Elvi Zahara

ABSTRAK

Anak adalah seseorang yang secara fisik dan psikis memiliki terbatasan dalam memahami hak yang dimilikinya. Anak melakukan segala perbuatan berdasarkan pada keinginannya akan tetapi bukan berdasarkan akibat dan tujuan dari perbuatannya. Banyak anak yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak memahami bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Terkait dengan perkawinan, anak dibawah umum melakukan perkawinan karena keinginan untuk kawin, kondisi ini berbahaya jika orang tuanya tidak memberikan pengarahan untuk anak sebelum melakukan perkawinan. Kekhawatiran yang muncul anak tidak memahami makna tujuan dan hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan yang dilakukan.

I. Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, meliputi kesejahteraan terhadap anak dibidang jasmani rohani dan sosial. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang seluas-luasnya secara wajar dibidang jasmani rohani dan sosial.¹

Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.²

Barda Nawawi Arief mengartikan bahwa istilah perlindungan anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam Pasal 1 memberikan definisi yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang demokratis, menempatkan negara berada

¹ MG.Endang Sumiarni, dan Chandera Halamanim, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan**. Universitas Admajaya Yogyakarta, 2000.halaman 12

² Romli Atmasasmita. **Peradilan Anak di Indonesia**. Mandar Maju. Bandung 1997. halaman165

³ Aminah Azis. **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, USU Press. Medan. 1998. Halaman.15

sederajat dengan individu, dan kekuasaan negara dibatasi oleh Hak Asasi Manusia (HAM). Negara hukum yang demokratis memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu karena merupakan tugas Negara. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yaitu Deklarasi Hak Asasi Anak (*Declaration on the Rights of the Child 1989*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak.

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 memuat 4 (empat) prinsip dasar hak-hak anak, yaitu:⁴

1. Hak hidup. Hak untuk hidup akan menjamin anak untuk terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh negara maupun orang dewasa sekitarnya;
2. Hak kelangsungan hidup/tumbuh kembang Hak tumbuh kembang mencakup perkembangan fisik, perkembangan mental, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, serta perkembangan secara budaya;
3. Kepentingan terbaik anak. Kepentingan terbaik anak menyangkut prioritas, misalnya dalam proses adopsi dan orang tua mengalami perceraian;
4. Hak partisipasi/mengemukakan pendapat. Hak berpartisipasi adalah hak anak untuk didengar dan ikut mengambil keputusan.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang

mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan kelembangan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Perlindungan anak dalam proses pembangunan nasional dilakukan sebagian dari proses peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya

⁴ Harian surat kabar *Kompas* edisi 26 Juli 2002, h. 6.

dan masyarakat Indonesia seluruhnya, yaitu melalui Gerakan Nasional Perlindungan Anak. Prinsip dasar implementasi Gerakan Nasional Perlindungan Anak di Indonesia, yaitu :⁵

1. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Keberadaan anak sebagai subyek harus mendapat perhatian dan dihargai, namun hendaknya keberadaan mereka diletakkan dalam nuansa yang harmoni antar generasi.
3. Anak bukanlah individu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan elemen yang menyatu dengan unsur lainnya dalam membentuk kesatuan keluarga, kelompok, warga masyarakat dan bangsa, bahkan warga dunia. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan kesempatan membangun semangat kesetiakawanan sosial.
4. Semua anak adalah insan sosial yang harus dihargai harkat dan martabatnya sebagai individu yang sama dengan orang dewasa.
5. Anak Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya lokal yang menyertainya. Hal ini harus dipandang suatu “nilai tambah” yang tidak banyak dimiliki bangsa lain

II. Perkawinan Anak Dibawah Umur

Menurut Undang-Undang No. 1 Th. 1974 Tentang perkawinan, memang telah diatur tentang batas

⁵ Sholeh Soehaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), h. 7-8.

usia perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan sebagai berikut: ⁶

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai
2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
4. Tidak melanggar larangan perkawinan.
5. Berlaku asas monogami.
6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.

Keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan adalah usia mempelai yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁷

Ketentuan batas umur ini, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemasalahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan

⁶ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998, halaman. 15

⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op.cit.*, halaman. 119

sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁸

Undang-undang juga mengkhawatirkan dalam hubungan dengan masalah kependudukan, karena alasan mengapa ditentukan umur minimal, terdapat kenyataan bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Memang pada waktu UU Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.⁹

Perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Berdasarkan pengamatan rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.

Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh

kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita,¹⁰

Undang-undang tidak memberikan alasan untuk dispensasi itu. Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, perlu izin pengadilan. Ini dikuatkan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

III. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa mengekspresikan begitu pentingnya eksistensi seorang anak bagi kelangsungan hidup mereka. Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya.

Negara yang modern memberikan perhatian yang besar dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. III, April 2005, halaman. 7

⁹ Gatot Supramono, *op.cit.*, halaman. 17

¹⁰ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op.cit.*, halaman. 119

hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹¹

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.¹²

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹³

Irwanto lebih menegaskan lagi bahwa kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip berikut ini:

- a. *Prinsip anak tidak dapat berjuang sendiri*, Anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri.
- b. *Prinsip kepentingan terbaik anak*, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai '*paramount importance*' atau prioritas utama;
- c. *Prinsip Ancangan Daur Kehidupan (life circle approach)*, harus terbentuk pemahaman bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan;
- d. *Lintas Sektora*, bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age, yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa

¹³ Hadisuprpto, Paulus. **Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak**, Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 5 Oktober 1996. **Instrumen Internasional Perlindungan Hak Anak**, Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. halaman 7.

¹⁴ Muhammad Joni, Joni, Muhammad, **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Bandung: Citra Aditya Bakti 1999. halaman 106

¹¹ Arief, Barda Nawawi, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998. Halaman 155

¹² Ibid. halaman 156

“melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.

¹⁵ Ungkapan tersebut menunjukkan pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.¹⁶

Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada umumnya, upaya perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan tidak langsung, dan perlindungan yuridis dan non-yuridis. Upaya-upaya perlindungan secara langsung di antaranya meliputi: pengadaan sesuatu

agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau dari luar dirinya, pembinaan (mental, fisik, sosial), pemasyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah, asih, asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi: pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia anak serta hak dan kewajiban, penyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik dan sosial) para partisipan selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung, lebih pada partisipan yang berkaitan dan berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, apabila para partisipan yang

¹⁵ Gosita, Arief, **Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama**, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung 5 Oktober 1996. Halaman 1

¹⁶ Ibid. Halaman 14

¹⁷ Ibid. halaman 7

terkait seperti orang tua, para petugas dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.¹⁸

Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁹

Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin; (3) kewajiban orang tua terhadap anak; (4)kebelumdewasaan anak dan perwalian.²⁰

¹⁸ Wadong, Maulana Hassan, **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, Jakarta 2000. halaman 20

¹⁹ Barda Nawawi Arief, opcit, halaman 156

²⁰ Sutanto, Retnowulan, Makalah "**Hukum Acara Peradilan Anak**", Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Hotel Panghegar. 5 Oktober 1996. halaman 3.

Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program bea siswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*); (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*);(3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup dan pengembangan (*the right to life, survival and development*);(4) Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*).²¹

Bunyi Pasal 295 KUHP Diancam Dengan penjara paling lama 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak tirinya, anak angkatnya atau anak yang dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau oleh orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikan atau penjaanya diserahkan kepadanya ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.(1)Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali

²¹ www.sekitarkita.com.

tersebut ke-1 diatas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain. (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Maka ia yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin sebelumnya. Bila sebelum umur 21 tahun perkawinannya diputus, ia tidak kembali menjadi "belum cukup umur".

Pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut :²²

- 1) Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.

- 2) Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Terkait permasalahan tersebut , di negara-negara Eropa terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu :²³

- 1) Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak
- 2) Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum
- 3) Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata

²² Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk menyitir Stewart Asquith, *Children and Young People in Conflict with the Law*, op. cit., halaman. 72

²³ *ibid*

- 4) Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman
- 5) Pendekatan hukuman yang murni bersifat retributif

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya.²⁴ Dengan demikian, pendekatan yang dapat digunakan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan praktek-praktek negara Eropa yang sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma KHA adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak (Pasal 3 ayat (1),(2),(3)) dan pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum (Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40).

Model restorative justice memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi dengan tetap memperhatikan hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.²⁵

- 1) Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Batas penetapan usia pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini adalah 8 tahun. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah

²⁴ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk menyitir John Muncie, dalam *Youth and Crime : A Critical Introduction*, *ibid*, halaman. 73

²⁵ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk menyitir Stewart Asquith, *ibid*, halaman 74

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.²⁶ Anak Nakal didefinisikan sebagai:²⁷

- a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penetapan usia 8 tahun sebagai titik asumsi batas minimal pertanggungjawaban pidana menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berdasarkan Pandangan Komite Hak Anak (*Committee on The Rights of The Child*²⁸) terlalu rendah. Dalam pada itu Komite merekomendasikan agar Negara Pihak agar Negara Indonesia menaikkan batasan usia minimal tanggungjawab kriminal sampai pada tingkat yang dapat diterima secara internasional. *Beijing Rules* menentukan hal yang serupa, paragraf 4.1 menyatakan bahwa konsep usia pertanggungjawaban tindak pidana tidak dapat ditetapkan terlalu rendah, mengingat pertimbangan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual.

Legitimasi hukum kebiasaan internasional berasal dari praktek - praktek umum yang telah diterima sebagai hukum yang hampir semuanya berisi elemen-elemen yang bersifat konstitutif. Praktek-praktek negara tersebut bersifat tetap dan seragam dan membentuk suatu kebiasaan. Praktek-

praktek tersebut telah meningkat pelaksanaannya secara universal karena banyak negara lagi yang telah menggunakannya sebagai kebiasaan. Dengan kata lain, agar bisa menjadi suatu hukum kebiasaan internasional maka kebiasaan-kebiasaan itu harus diterima dulu oleh negara-negara yang sudah menyesuaikan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan tersebut, yang sekarang telah menjadi kekuatan hukum yang mengikat.²⁹ Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban pidana telah diterima dalam praktek sebagian negara-negara, maka dapat menjadi sumber hukum internasional. Penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap/label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya.³⁰

UU nomor 3 Tahun 1997 pasal 2 huruf 1 a dan 1 b, diberikan batasan yang secara general karena anak nakal itu adalah anak yang melakukan tindak pidana. Itu artinya anak yang melakukan delik sesuai dengan ketentuan legal formal berdasarkan azas legalitas. Pengertian lain Anak nakal adalah anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan termasuk perbuatan yang dilarang menurut ketentuan adat, kebiasaan dan sebagainya.³¹ Definisi kedua dapat

²⁶ Lihat Pasal 1 angka 1

²⁷ Lihat Pasal 1 angka 2

²⁸ Pandangan Komite atas Laporan Negara Indonesia berdasarkan Ketentuan Pasal 44 KHA pada sidang Komite yang ke-35. Lihat paragraph 77 dan rekomendasinya pada paragraph 78

²⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*, Seminar Mengenai Pembangunan Hukum Nasional VIII, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14 -18 Juli 2003

³⁰ Melani, *Setop Penayangan & Hindari Pemenjaraan Anak*, www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16/teropong.

³¹ Mappi FH UI, Pengadilan Anak, www.pemantauperadilan.com

berpotensi melanggar prinsip legalitas yang menjadi basis utama pengadilan pidana. Ketentuan adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat bisa jadi malah merugikan anak, mengingat kultur masyarakat yang menempatkan anak di bawah kendali orang tua. Limitasi kenakalan anak yang tidak terbatas ini juga berpotensi digunakan oleh pihak kepolisian untuk membawa anak yang dianggap melanggar kebiasaan ke meja hijau. Dengan demikian pasal ini berpotensi digunakan oleh masyarakat dan kepolisian untuk "mengadili" anak yang dianggap bersalah karena melanggar adat-istiadat setempat.

Secara normatif ketentuan Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik dalam Pasal 15 ayat (1) melarang situasi tersebut. Pasal tersebut berbunyi : Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Larangan serupa dijumpai dalam Pasal 40 ayat 2 huruf (a) KHA yang menyatakan : Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan

Penggunaan *legal term* "anak nakal" tersebut tidak berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 10 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang berbunyi setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia. Pelabelan ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Kovenan yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh

melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum. Hal crucial lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah tidak diberikannya limitasi waktu bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara anak. Pengadilan anak karena merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan umum lain. Dari segi waktu penyelesaian dan mekanisme hukum juga sama dengan peradilan umum.

Seharusnya untuk perkara anak, hakim diberikan waktu secepatnya untuk memeriksa dan memutus perkara anak, maksimal 90 hari kerja seperti Pengadilan Kepailitan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam upaya hukum tidak perlu melalui mekanisem banding atau kasasi. Pengadilan Negeri atau pengadilan tingkat pertama putusannya *final and binding*. Selain itu juga diarahkan sebagai forum penyelesaian dengan mekanisme *restorative justice*. Butir 20.1 *Beijing rules* menyatakan setiap perkara sejak awal ditangani secara cepat, tanpa penundaan yang perlu. Penanganan tersebut harus dilandasi dengan tujuan mengutamakan kesejahteraan anak (Butir 5.1) dalam suasana pengertian yang memungkinkan anak untuk ikut serta di dalamnya dan untuk menyatakan dirinya secara bebas (Butir 14.2). Tujuan mengutamakan kesejahteraan anak sebenarnya merupakan refleksi dari semangat Pasal 10 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yuridis dalam menangani isu anak. Dalam undang-

undang ini hak-hak asasi anak dtelah diatur dan ditempatkan secara khusus pada Bagian Hak Anak dari Pasal 52 – 66. Pasal-pasal tersebut secara rinci telah menjamin sejumlah hak-hak anak yang harus dihargai, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pasal 66, secara khusus mengatur hak-hak anak yang dicabut kebebasannya karena melanggar hukum pidana. Namun jika kita membaca pasal-pasal tersebut tidak diketemukan secara eksplisit prinsip-prinsip pemenuhan hak anak sebagaimana dituangkan dalam KHA seperti :

- a) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum
- b) Keharusan untuk menggunakan mekanisme hukum peradilan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Rumusan hukum yang dipergunakan Pasal 66 ayat (4) berbunyi : Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- c) Pendekatan *restorative justice* sebagai hak asasi anak

Dalam perspektif *legislative drafting*, kesalahan fundamental undang-undang ini adalah tidak mencantumkan secara rinci instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang telah diratifikasi dalam konsideran dasar hukum UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak-anak merupakan individu-individu yang berada pada tahap perkembangan baik secara fisik maupun mental. Interaksi antara anak-

anak dengan televisi memberikan masukan pada perkembangan mentalnya. Dampak negatif yang diberikan oleh tayangan televisi melalui tayangan sinema elektronik dapat menyebabkan kerusakan moral sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi dan menyimpang dari norma agama dan sosial, misalnya pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh anak yang satu kepada anak yang lain.³²

IV. Penutup

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan anak dibawah umur. istilah perlindungan anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. yang dimaksudkan kedalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak memberikan definisi yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari berbagai pihak.

Penerapan hukum pidana terhadap perlindungan pernikahan anak dibawah umur. Kurangnya perlindungan terhadap anak di Indonesia melalui peraturan-peraturan yang tidak memiliki penyesuaian

³² Graeme Burton, Membincangkan Televisi-sebuah pengantar pada Studi televisi, Jogjakarta: Jalasutra, 2000, halaman 380

mengakibatkan kerugian bagi anak. Terutama anak sebagai korban dari tindak pidana persetubuhan, pencabulan dan jika dikaitkan dalam perkawinan anak dibawah umur, maka masih banyak pertentangan aturan sehingga mngakibat kerugian bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- MG.Endang Sumiarni, dan Chandera Halamanim, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan**. Universitas Admajaya Yogyakarta, 2000.
- Romli Atmasasmita. **Peradilan Anak di Indonesia**. Mandar Maju. Bandung 1997.
- Aminah Azis. **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, USU Press. Medan. 1998.
- Harian surat kabar *Kompas* edisi 26 Juli 2002.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001)
- Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, cet. III, April 2005.
- Arief, Barda Nawawi, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998¹
- Hadisuprpto, Paulus. **Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak**, Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 5 Oktober 1996.
- Instrumen Internasional Perlindungan Hak Anak**, Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 5 Oktober 1996.
- Rover, C. De, **To Serve And To Protect**, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Maulana Hassan Waddong, **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, Jakarta 2000
- Muhammad Joni, Joni, Muhammad, **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Bandung: Citra Aditya Bakti 1999.
- Gosita, Arief, **Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama**, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung 5 Okober 1996.
- Wadong, Maulana Hassan, **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, Jakarta 2000.
- Sutanto, Retnowulan, **Makalah "Hukum Acara Peradilan Anak"**, Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Hotel Panghegar. 5 Oktober 1996.
- Rachel Hodgkin and Peter Newell, **Implementation Handbook for The Convention on The Rights of The Child**, UNICEF, New York, 1998.
- Ruben Achmad, **Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang**, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005.

- Sumaryo Suryokusumo, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Internasional*, Seminar Mengenai Pembangunan Hukum Nasional VIII, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14 -18 Juli 2003
- Melani, *Setop Penayangan & Hindari Pemenjaraan Anak*, www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16/teropong.
- Mappi FH UI, *Pengadilan Anak*, www.pemantauperadilan.com
- Graeme Burton, *Membincangkan Televisi-sebuah pengantar pada Studi televisi*, Jogjakarta: Jalasutra, 2000